

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap analisis penulis terhadap penyelesaian kasus hukum yang diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkara tindak pidana korupsi yang penulis teliti, dalam proses pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum menerapkan idealnya dakwaan ialah dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu menerapkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan serta dakwaan kedua menerapkan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait pemalsuan dokumen atau buku-buku guna pemeriksaan administratif. Menindaklanjuti dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menjerat berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan dasar bahwasannya ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan proses penyidikan sangat banyak ditemukan dokumen-dokumen berupa SPJ (surat pertanggungjawaban) fiktif. Sehingga Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif memilih untuk menjerat terdakwa berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait pemalsuan.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg. atas dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis sebagai fakta yang telah terungkap dipersidangan. Pada kasus ini Hakim membuktikan terdakwa lebih tepat terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Sehingga terdakwa diputuskan oleh Hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan tersebut tentu didasarkan pada keyakinan Hakim bahwasannya tindakan terdakwa sangat memenuhi unsur-unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur setiap orang, bahwa secara objektif terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan serta kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ada halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kedua terkait unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sesuai fakta persidangan uang APBNagari tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dicairkan yang seharusnya berada dalam penguasaan bendahara nagari untuk

pelaksanaan kegiatan oleh PTPKN maupun TPK maupun pajak-pajak tahun 2015 dan 2016 yang seharusnya disetorkan pada tahun berjalan diambil alih penguasaannya oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBNagari tahun 2015 dan tahun 2016. Unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur ini terpenuhi menurut Hakim dikarenakan berdasarkan kasus bahwasannya terkait pengelolaan dan pencairan keuangan nagari dilaksanakan secara mutlak oleh Wali Nagari sehingga dalam berjalannya suatu pemerintahan nagari tersebut tidak berjalan secara maksimal sebagaimana seharusnya berjalan. Dan unsur keempat yaitu, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada unsur ini dibuktikan Hakim karena terdakwa tidak menyetorkan pajak kepada negara dan daerah dengan total sejumlah Rp21.266.651,61. Karena dalam menjatuhkan putusan Hakim haruslah mendapatkan keyakinan seutuhnya terkait terpenuhinya unsur-unsur pasal yang telah didakwakan terhadap terdakwa tersebut, dan pada kasus ini Hakim mendapatkan keyakinan bahwasanya tindakan terdakwa sangat memenuhi terhadap dakwaan kesatu Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan terhadap analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Penulis sangat berharap dan menginginkan kepada Hakim pada kasus ini dalam menjatuhkan putusan agar dapat mempertimbangkan dengan cermat terhadap tindak pidana korupsi apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa, mengingat seluruh pembuktian yang telah dipaparkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sangatlah jelas bahwasannya terdakwa pada kasus ini melakukan berbagai pemalsuan terhadap dokumen serta buku-buku guna pemeriksaan administratif, sehingga terjadinya kekeliruan terhadap pertanggungjawaban diakhir periode pemerintahan Nagari koto Berapak tersebut.
2. Penulis sangat berharap para Hakim mampu bersikap cermat dan teliti terhadap kasus ini ketika akan membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa. Hakim sangat diharapkan mampu bersikap kritis atas semua alat bukti yang ada agar dapat benar-benar mendapatkan keyakinan untuk membuktikan bahwa tindak pidana korupsi apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dianggap bersalah.

